



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI MAGELANG

Jl. Veteran No. 1 Tlp.0293-362242

MAGELANG -56117

Model: 51 / Pid / PN. Mgg.

Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
Daftar Catatan Perkara.

(Pasal 209 ayat [2] KUHAP)

Nomor : 09 / Pid.C / 2018 / PN Mgg.

Catatan dari Persidangan Terbuka Untuk Umum Pengadilan Negeri
Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan
acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

- I. Nama lengkap : Ahroru Rohibi;
Tempat lahir : Magelang;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 05 November 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tumbu Rt 02 Rw 02 Purwodadi , Tegalrejo Kab
Magelang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;
- II Nama lengkap : Arif Pranantiyo;
Tempat lahir : Magelang;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 30 April 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tumbu Rt 03 Rw 02 Purwodadi Tegalrejo Kab
Magelang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- III Nama lengkap : Muhammad Qushobirin;
Tempat lahir : Magelang;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 16 Februari 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Grenggeng Rt 026 Rw 013 Sidomulyo Candimulyo
Kab Magelang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- IV Nama lengkap :M Muawinudin;
Tempat lahir : Magelang;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 15 Oktober 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tumbu Rt 04 Rw 01 Purwodadi Tegalrejo Kab
Magelang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V Nama lengkap : Ahmad Sururi;
Tempat lahir : Magelang;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 25 Februari 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tumbu Rt 04 Rw 02 Purwodadi Kab Magelang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

VI Nama lengkap : Muhammad Ichan;
Tempat lahir : Magelang;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 30 Oktober 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Nglarangan Rt 04 Rw 02 Dawung Tegalorejo Magelang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

SUPANDRIYO , SH.MH Hakim;

MULYOTO, SH Panitera Pengganti;

Para Terdakwa dihadapkan di persidangan dalam keadaan sehat;

Para Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan dakwaan melanggar

Perda Kota Magelang nomor 10 tahun 2016 Pasal 27 ayat (1) jo 23 huruf (c) tentang pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap penjualan minuman beralkohol ”

Di persidangan telah diajukan dan diperiksa barang bukti berupa :

Sisa minuman keras jenis ciu dalam botol aqua

Telah diperiksa dua orang Saksi tanpa sumpah / dibawah sumpah, yaitu :

Saksi-1 : TONY HADIYANTO

Saksi-2 : JOKO SUDARMANTO

Telah didengar keterangan Para Terdakwa didepan persidangan

Setelah Hakim menyatakan cukup dalam melakukan pemeriksaan perkara, kemudian Hakim membacakan putusan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwatersebut di atas;

Mengingat akan Perda Kota Magelang nomor 10 tahun 2016 Pasal **27 ayat (1) jo 23 huruf (c)** dan Bab XVI Undang-Undang No. 8 tahun 1981 (KUHP), serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI ;.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa: I. Ahroru Rohibi; II. Arif Pranantiyo; III. **Muhammad Qushobirin**; IV. M Muawinudin; V. Ahmad Sururi; VI. **Muhammad Ichan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **MENGKONSUMSI MINUMAN BERALKHOL** “ sebagaimana dalam dakwaan melanggar **Perda No.10 tahun 2016 pasal 27(1) Jo. Pasal 23 huruf C.**
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama : **7 (tujuh) hari.**
3. menetapkan agar barang bukti berupa Sisa minuman keras jenis ciu dalam botol aqua dirampas untuk dimusnakan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000, (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : **SENIN, tanggal 29 Januari 2018 oleh SUPANDRIYO , SH.MH** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Magelang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **MULYOTO,SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh BRIGADIR KHOIRULANAM BAGUS P, SH Sebagai Penyidik dari Kepolisian sektor Magelang Utara dan di hadapan para Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

MULYOTO, SH

SUPANDRIYO,SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)